



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 35);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ADD

Pasal 2

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari total ADD Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dibagi jumlah desa.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, sebesar 10% yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{ADD} = \{(0,25 \times V1) + (0,35 \times V2) + (0,10 \times V3) + (0,30 \times V4)\} \times (\text{ADD}_{\text{kab.}} - \text{AD}_{\text{kab.}})$$

Keterangan:

- ADD . = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
- AD_{kab.} = Alokasi Dasar Kabupaten.
- V1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
- V2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Kabupaten.
- V3 = Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap total wilayah Desa Kabupaten.
- V4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

- (1) Total ADD Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.76.420.000.000,- (Tujuh puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta rupiah)** yang dibagikan kepada 116 Desa di Kabupaten.
- (2) Penetapan Rincian ADD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN ADD

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus).

- (4) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati.
- (5) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
- (6) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Syarat pencairan Alokasi Dana Desa tahap I :
 - a. Menyampaikan RPJMDesa, RKPDDesa dan APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. Mengajukan Rencana Penggunaan Dana;
 - c. Fotocopy SK Pengangkatan Bendaharawan Desa;
 - d. Fotocopy KTP Bendaharawan Desa;
 - e. Rekomendasi pengantar dari Camat yang bersangkutan;
 - f. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa; dan
 - g. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa.
- (2) Syarat pencairan Alokasi Dana Desa tahap II :
 - a. Mengajukan Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2021;
 - b. Perdes APBDes Murni / Perubahan Tahun Anggaran 2021;
 - c. Fotocopy SK pengangkatan Kepala Desa;
 - d. Fotocopy SK Pengangkatan Bendaharawan Desa;
 - e. Fotocopy KTP Bendaharawan Desa;
 - f. Rekomendasi pengantar dari Camat yang bersangkutan;
 - g. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
 - h. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya; dan
 - i. Laporan Realisasi ADD Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2021 beserta foto kegiatan (format .jpg).

BAB IV
PENGUNAAN ADD

Pasal 10

- (1) Belanja APBDes yang terdiri dari ADD, Dana Desa (DD), dan Pajak Bagi Hasil (PBH), Pendapatan Lain-lain digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berupa :
1. Operasional Pemerintah Desa, Operasional Posyandu.
 2. Tunjangan dan operasional, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Insentif rukun tetangga dan rukun warga, Bantuan Insentif Guru bantu, TK/PAUD, serta bantuan Insentif Kader Kesehatan Desa serta.
 3. Jaminan Sosial Aparatur Desa yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya.
 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
 5. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa beserta perangkat Desa.
- (2) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAPORAN ADD

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa ADD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atas dana perimbangan yang diterima Kabupaten sehingga mempengaruhi jumlah ADD tidak mencapai 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus maka dilakukan perubahan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Desa berkenaan APBDesa Perubahan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Bahwa dikemudian hari terjadi perubahan atas Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dan ADD Kabupaten dialokasi belum mencapai 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, maka ADD Kabupaten dapat berubah dan APBDesa melakukan Perubahan Anggaran untuk penyesuaian ADD yang dialokasikan pada setiap desa di Kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **4 Januari 2021**.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 24 Maret 2021

BUPATI MURUNG RAYA,

TTD

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 24 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TTD

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021 NOMOR 5.